

TATA CARA PENETAPAN JARINGAN PELAYANAN – LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN
2014

PERMENHUB NO. 9 TAHUN 2014, BN 2014 / NO. 337, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN JARINGAN PELAYANAN
DAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Kereta Api perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian meliputi jaringan pelayanan perkeretaapian, penetapan lintas pelayanan dan jaringan pelayanan perkeretaapian, tata cara permohonan penetapan lintas pelayanan perkeretaapian, pemantauan dan evaluasi.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2014 dan ditetapkan tanggal 10 Maret 2014.
Lampiran : 4 hlm.